



PUTUSAN

Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Taliwang 01 Juli 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Bugis A, RT.002 RW. 002, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai : “**Pemohon**”

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 10 Januari 1973, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Bugis A, RT.002 RW. 002, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; Sekarang tidak diketahui tempat tinggal (Gaib), sebagai “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg, pada tanggal 13 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Desember 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Lingkungan Bugis A, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah petugas NTR atas nama: **Wali Nikah**, karena ayah kandung Termohon telah

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: saksi nikah dan saksi nikah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (dibayar tunai);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 5. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan kelalaian Pemohon dan juga Termohon, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 6. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Lingkungan Bugis A, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
 7. Bahwa Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **anak Pemohon dengan Termohon**, umur 22 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
 8. Bahwa pada awal Juli 2015 Termohon pergi ke Saudi Arabia untuk menjadi TKI atas ijin Pemohon, namun sejak keberangkatan Termohon sampai sekarang tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
 9. Bahwa Termohon sudah tidak pulang dan tidak kirim kabar lagi dan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;
 10. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, dan bahkan Termohon sudah meminta Pemohon untuk kawin lagi yang disampaikan melalui keluarga Termohon;
 11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (saksi nikah) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada Tahun 1992, di Lingkungan Bugis A, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (Salmah **binti Abdullah**) terhadap Pemohon (**Supriadi bin Halidi**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg, Pada tanggal 19 Desember 2018 dan 18 Januari 2019, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada 31 Desember 1992 di Lingkungan Bugis A, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah petugas NTR atas nama: **wali nikah**, karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **saksi nikah dan saksi nikah** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat (dibayar tunai);

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan kelalaian Pemohon dan juga Termohon, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan di Lingkungan Bugis A, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **anak Pemohon dengan Termohon**, umur 22 tahun, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

Bahwa pada awal Juli 2015 Termohon pergi ke Saudi Arabia untuk menjadi TKI atas ijin Pemohon, namun sejak keberangkatan Termohon sampai sekarang tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Termohon sudah tidak pulang dan tidak kirim kabar lagi dan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon Nomor 5207020307700010, tanggal 13Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/291/Kel. Bugis/XII/2018, tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **saksi saksi**, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. saksi;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sudah lama tapi saksi tidak tau kapan terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak hadir pada saat terjadinya pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kelurahan Bugis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang kepergian Termohon ke Saudi selama dua tahun dan setelah itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

2. saksi;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah bapak angkat saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama dan telah dikaruniai 1 orang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Bugis;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun setelah Termohon pergi ke Saudi tahun 2014;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2017 ketika Termohon pulang dari Saudi kemudian pergi lagi tanpa seizin Pemohon dan tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Bahwa dalam persidangan Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak bisa menghadirkan saksinya lagi, Pemohon menyatakan bersedia melakukan sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian Pemohon dan juga Termohon, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa pada awal Juli 2015 Termohon pergi ke Saudi Arabia untuk menjadi TKI atas ijin Pemohon, namun sejak keberangkatan Termohon sampai sekarang tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon sudah tidak pulang dan tidak kirim kabar lagi dan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) bukan merupakan Akta Autentik dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, sehingga untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi **saksi** menerangkan Pemohon dan Termohon menikah sudah lama tapi saksi tidak tau kapan terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi tidak hadir pada saat terjadinya pernikahan tersebut dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kelurahan Bugis, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang ikut bersama Termohon;

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi hanya mengetahui tentang kepergian Termohon ke Saudi selama dua tahun dan setelah itu tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan bahkan Termohon tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi **saksi** menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun setelah Termohon pergi ke Saudi tahun 2014 dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2017 ketika Termohon pulang dari Saudi kemudian pergi lagi tanpa seizin Pemohon dan tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi tersebut menurut Majelis diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalaman para saksi secara langsung terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mulai tidak rukun setelah Termohon pergi ke Saudi tahun 2014 dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sejak tahun 2017 ketika Termohon pulang dari Saudi kemudian pergi lagi tanpa seizin Pemohon dan tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini, keterangan saksi saksi saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim menilai telah terbukti secara hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dibina karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun dan tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan hal yang sama yang pada pokoknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun dan tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun dan tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon ternyata memberikan dampak yang

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk terhadap keutuhan rumah tangga karena kepergian Termohon tersebut tanpa didasari oleh sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam hal Termohon meninggalkan rumah haruslah didahului atas izin dan sepengetahuan Pemohon dan kepergian tersebut memiliki arah dan tujuan yang jelas sehingga kepergian tersebut memberikan manfaat terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, oleh karena kepergian Termohon bukan untuk kepentingan keluarga akan tetapi untuk kepentingannya pribadi maka kepergian Termohon tersebut tidak beralasan hukum karena akibat perbuatan Termohon menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat berkomunikasi dan tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab Al qalyubi Juz 3 Hal. 339:

3. حقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن

Artinya : "Hak-hak yang dimiliki seorang suami dari isterinya adalah ketaatan isteri kepadanya dan kesediaan isteri untuk selalu di rumah".

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hak dan kewajiban yang seimbang di dalam rumah tangga dan kewajiban isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dan ternyata hak-hak Pemohon telah diabaikan oleh Termohon yang ditunjukkan sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun dan tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta Terungkap Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan puasa tahun 2017 maka patut diduga sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, padahal komunikasi yang baik merupakan faktor yang sangat urgen untuk membangun pondasi rumah tangga agar tetap utuh dan Majelis berkeyakinan, bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang terjadi secara terus menerus diantara Pemohon dengan Termohon bahkan perselisihan dan pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga keduanya dan sulit untuk dirukunkan kembali untuk membangun

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahligai rumahtangganya, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Pemohon dengan Termohon telah kehilangan fungsinya karena Termohon tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*) dan hati keduanya telah pecah oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “**Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri**” Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, akan tetapi 2 (dua) orang saksi tersebut hanya mengetahui tentang perceraian yang terjadi

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.



antar Pemohon dengan Termohon dan hanya satu orang saksi saja yang mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Pemohon telah mengucapkan sumpah untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya terkait dengan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sahnya nikah Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang mengetahui tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang belum mencapai batas minimal pembuktian (tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon) maka dengan Pemohon telah dibebankan mengucapkan sumpah supletoir, sesuai maksud Pasal 182 RBg. (1) Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karenajabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.” (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 UUPA Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Rasulullah telah memutus suatu perkara dengan satu saksi dan sumpah Pemohon berdasarkan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Qasthalany, halaman 219, yang artinya : “Bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (Pemohon/pemohon);”

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Pemohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Pemohon tidak lagi merupakan unus testis nullus testis (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti awal sudah sempurna dengan sumpah supletoir, sehingga dalil Pemohon sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa yang telah diuraikan di atas, membuktikan bahwa keserasian dan perdamaian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh jiwa pasal 1 UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah yang dilandasi cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang -



Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya : “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan dan dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon yang memohon izin kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilangsungkan pada Tahun 1992, di Lingkungan Bugis A, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Taliwang, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ridwan, S.H.I dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Subhan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ridwan, S.H.I

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti

Subhan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.550.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu

linan es

Halaman 14 dari 13 Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)